



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS CURAHNONGKO**

Alamat : Jalan Bandealit No.19 Curahnongko Telp (0336) 8863020
JEMBER

Kode Pos (68173)

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO
NOMOR : 440/SK/002.4/311.21/2023**

TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN / PELANGGAN PUSKESMAS CURAHNONGKO

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pemberian pelayanan pada pasien di puskesmas, pimpinan puskesmas dan petugas harus mengetahui dan mengerti hak dan kewajiban pasien;
b. bahwa Keputusan Kepala Puskesmas Curahnongko Nomor 440/SK/017/311.21/2018 Tentang hak dan kewajiban sasaran program, pasien pengguna pelayanan puskesmas dan petugas pemberi pelayanan di Puskesmas Curahnongko perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, diperlukan adanya revisi Hak dan Kewajiban Pasien/Pelanggan Puskesmas Curahnongko.

- Mengingat : 1. Pedoman Manajemen puskesmas sebagai tindak lanjut dari Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 MENKES/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar puskesmas;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 53);
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP / 25 / 25/M.PAN/2/2004;
4. Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Ketetapan MPR Nomer 1988 tentang Garis Besar Haluan Negara, kebijakan Nasional sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN/PELANGGAN PUSKESMAS CURAHNONGKO.
- KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Curahnongko tentang Hak dan Kewajiban Pasien / Pelanggan di Puskesmas Curahnongko.
- KEDUA : Hak dan Kewajiban Pasien / pelanggan seperti yang tertera pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 440/SK/017/311.21/2018 Tentang hak dan kewajiban sasaran program, pasien pengguna pelayanan puskesmas dan petugas pemberi pelayanan di Puskesmas Curahnongko, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO



dr. Setya Nugraha Dewantara

Penata Muda Tk.I

NIP.19860908 201903 1 0006

Lampiran I
Keputusan Kepala Puskesmas Curah Nongko
Nomor : 440/SK/002.4/311.21/2023
Tanggal : 2 Januari 2023
Perihal : Hak dan Kewajiban Pasien/Pelanggan
Puskesmas Curah Nongko

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN / PELANGGAN PUSKESMAS CURAHNONGKO

A. Hak Pasien/ Pelanggan:

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan pelayanan yang berlaku di puskesmas;
2. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, yaitu diagnosa dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya, resiko komplikasi yang mungkin terjadi, biaya atas tindakan medis dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
3. Meminta konsultasi medis
4. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
5. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya kecuali untuk kasus KLB dan kasus yang dapat membahayakan masyarakat
6. Mendapatkan isi rekam medis
7. Memilih tenaga kesehatan bila memungkinkan
8. Menyampaikan pengaduan, saran, kritik dan keluhan berkaitan dengan pelayanan

B. Kewajiban Pasien/ Pelanggan:

1. Membawa kartu identitas (KTP/KK)
2. Membawa kartu berobat :
3. Mengikuti alur pelayanan puskesmas
4. Mentaati peraturan pelayanan dan mematuhi nasehat serta petunjuk pengobatan
5. Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang masalah kesehatannya kepada tenaga kesehatan di puskesmas
6. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO,



dr. Setya Nugraha Dewantara
Penata Muda Tk. I
NIP. 19860908 201903 1 006